



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Batumarta, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Agustiansyah, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.466/MKR/02/2022 tanggal 16 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. **Iryanto**, bertempat tinggal di Karya Makmur, Blok A Dusun IV, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Linda**, bertempat tinggal di Karya Makmur, Blok A Dusun IV, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 18 Februari 2022 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dimana pada persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Maret 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dengan alasan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 alinea pertama Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tanggal 14 Maret 2022 tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan telah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta tidak dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta dari buku register;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bta tanggal 18 Februari 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
- PNBP Relaas	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	1.390.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)